

PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM YANG TERJADI DI MAGELANG

Rahmat Subur Santoso¹, Renditia Febrian Ferari², Levina Zuleika Elva Safitri³,
Amelia Anggrahini Putri⁴, Dicky Noval Saputra⁵, Hafidz Nasim Habibi⁶, Iqsan
Kurnia⁷, Nur Rofiq⁸

rahmatsantoso382@gmail.com¹, eviismaryuni@gmail.com²,
levinaelvak29@gmail.com³, ameliaanggrahiniputri2005@gmail.com⁴,
dickynovalsaputra@gmail.com⁵, hafidznasim01@gmail.com⁶,
kurniaiqsan@gmail.com⁷, nurrofiq@untidar.ac.id⁸

Universitas Tidar

Abstrak

Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu proses dimana seorang suami atau istri dapat mengakhiri ikatan pernikahan mereka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan membahas perceraian dalam perspektif hukum Islam yang terjadi di Magelang dari data yang telah kita telusuri. Analisis ini menggunakan metode normatif yang menerapkan studi kepustakaan dengan menerapkan suatu pendekatan hukum islam dan yang terdapat dalam perundang-undangan. Hasil dan pembahasan analisis ini mencakup tentang tingginya angka perceraian, faktor penyebab perceraian, dan solusi untuk mencegah tingginya angka perceraian. Analisis ini dapat menyimpulkan bahwa hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia memiliki jalan terbaik ketika menghadapi setiap permasalahan, termasuk permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dari dampak perselisihan yang dapat menyebabkan turunnya tingkat finansial ekonomi yang akan menyebabkan kasus perceraian. Hal ini bisa dilakukan pencegahan yang dapat dimulai dari keluarga, tokoh adat sekitar, maupun pemerintah Magelang guna menangani tingkat perceraian yang terjadi pada lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Analisis Data, Hukum Islam, Perceraian, Undang-Undang.

Abstract

Divorce in Islamic law is a process where a husband or wife can end their marriage bond in accordance with the provisions regulated in Islamic law. The aim of this research is to analyze and discuss divorce from the perspective of Islamic law that occurred in Magelang from the data that we have researched. This analysis uses a normative method that applies literature study by applying an approach to Islamic law and that contained in legislation. The results and discussion of this analysis include the high divorce rate, factors that cause divorce, and solutions to prevent the high divorce rate. This analysis can conclude that Islamic law and legislation in Indonesia have the best way when dealing with every problem, including problems that arise in the household from the impact of disputes which can cause a decline in economic financial levels which will lead to divorce cases. This can be done with prevention, starting with the family, local traditional leaders, and the Magelang government in order to deal with the divorce rate that occurs in the surrounding environment.

Keywords: Data Analysis, Islamic Law, Divorce, Law.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu masalah sosial yang berdampak signifikan terhadap individu, keluarga dan masyarakat. dalam konteks hukum Islam perceraian perlu di perhatikan karena memiliki kaitan dengan nilai nilai agama dan aturan yang telah disebutkan dalam Al Qur'an dan hadis, perceraian di sebabkan karena faktor seperti adanya orang ketiga,perjodohan, kekerasan,kondisi ekonomi,oleh karena itu analisis tingkat perceraian di Kota Magelang penting untuk memahami dampak

terhadap hukum Islam serta masyarakat secara luas. dengan banyaknya kasus perceraian, kita dapat memahami sejauh mana masalah sosial mempengaruhi dinamika rumah tangga dan pandangan hukum Islam terhadap perceraian.

Pada saat ini banyak penelitian tentang “DETERMINAN TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN GRABAG “. Penelitian ini dilakukan karena perceraian ini sangat berdampak negative bagi pasangan maupun anak-anak dan nilai angka perceraian khususnya di Kecamatan Grabag masih tinggi. Didalam artikelnya ada beberapa faktor-faktor perceraian yang paling mendominasi sehingga menyebabkan angka perceraian sangat tinggi, diantaranya Terdapat hubungan antara moral, meninggalkan kewajiban, menyakiti jasmani, dan terus menerus berselisih dengan terjadinya perceraian, namun yang paling berpengaruh adalah menyakiti jasmani.

Fery Mastuhu (2005) mengatakan banyak sekali faktor-faktor penyebab perceraian di Desa Baleagung Grabag. Dari hasil tersebut, ada beberapa permasalahan yang mendasari perceraian diantaranya perselingkuhan, perjudian dalam perkawinan, perkawinan yang tidak seimbang, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan yang terus menerus terjadi. Didalam penelitiannya Fery Mastuhu juga melibatkan pelaku perceraian dan juga responden lainnya dengan melakukan wawancara dan juga dokumentasi untuk memperkuat bukti penelitiannya. Jika ditelaah, penelitian yang dilakukan Mia Rose Hayati dengan penelitian yang dilakukan Fery Mastuhu (2005) memiliki beberapa persamaan mengenai faktor terjadinya perceraian diantaranya kekerasan jasmani dan adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Dari penelitian yang telah disajikan oleh Mia Rose Hayati (2016) dan Fery Mastuhu (2005) sudah cukup bagus. penelitiannya dilakukan dengan baik di sertai pengidentifikasian faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Grabag, Magelang. agar penelitian lebih akurat penulis melibatkan pelaku perceraian dan responden lainnya, serta memberikan analisis yang mendalam tentang faktor-faktor tersebut.¹ Namun, kedua penelitian tersebut tidak secara khusus membahas perspektif hukum Islam dalam menyelesaikan masalah perceraian. Seperti dalam surat "An Nisa ayat 35" Yang berbunyi

حَكَمًا مِنْ أَوْلِيَّهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يَرُودُ فَبِئْسَ فِئْقًا هَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا رَبَّهُمْ إِنَّا كَالَّذِينَ كَفَرُوا قُلُوبُهُمْ مُصَفًّى وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

خَيْرًا ۝٣

Artinya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. Menekankan pentingnya penyelesaian masalah dengan cara yang adil dan penuh kebijaksanaan, namun hal ini seringkali tidak tercermin dalam praktik perceraian dalam masyarakat, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perceraian di Magelang yang berfokus pada pandangan hukum Islam dengan dilakukannya analisis ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana hukum Islam memandang dan menyelesaikan masalah perceraian.

¹ Mia Rose Hayati, Heni Setyowati Esti Rahayu, dan Kartika Wijayanti, “DETERMINAN TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN GRABAG,” 2016.

Dengan ini pembaca akan lebih mengerti mengenai kerumitan masalah ini serta solusi yang sesuai dengan ajaran agama.²

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis dimana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber yang terdapat di internet. Data tersebut digunakan untuk mendukung analisis terhadap perceraian dalam perspektif hukum Islam yang terjadi di Magelang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam yaitu pada perceraian dalam undang-undang Nomor 1974. Metode penelitian yang digunakan lebih mengutamakan analisis dan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada aspek hukum Islam dan undang-undang terkait perceraian di Magelang.

HASIL DAN PEMBAHASA

Pada pengertiannya disini Islam meminta ketika adanya pernikahan yang berlangsung seterusnya, yang dimana pasangan sah ketika menjalani hidup bersama dan mengatur kekeluargaan juga mengajarkan ketika mempunyai anak agar menjadi seorang yang baik. Tanpa adanya pembinaan orang tua terhadap kehidupan anak disini terdapat kemungkinan menyebabkan kehancuran bagi kehidupan umat manusia dan bahkan kebudayaan setiap bangsa (Djamal, 1992:93). Hal ini yang menjadi pembahasan dari analisa mengenai perceraian yang terjadi di Magelang yang dimana ketika perceraian itu terjadi dapat menyebabkan kehancuran pada diri sendiri ataupun berpengaruh pada lingkungan sekitar. Magelang masih menjadi pembicaraan mengenai perceraian yang dimana menurut kami kurangnya pencegahan.

Perceraian di Magelang merupakan salah satu hal yang perlu ditangani karena dianggap penting yang dimana menurut data sumber yang telah kami telusuri bahwa perceraian mengalami peningkatan yang sangat besar. Tingkat perceraian di Kota Magelang mencapai 2,66 persen, angka ini menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021. Magelang menurut data bahwa angka perceraian di Kota Tidar ini merupakan terbesar bahkan mengalahkan Kota Semarang (2,5 persen) dan Surakarta (2,48 persen). Perkara ini sering terjadi didominasi cerai gugat, dimana pihak perempuan atau istri yang menggugat suaminya, karena masalah ekonomi yang terjadi pada suami yang kehilangan pekerjaan, selingkuh, dan lainnya. Kemudian pada tahun 2022, jumlah pengajuan cerai menurun drastis sekira 0,19 persen, namun demikian angka ini masih tinggi jika dilihat dari jumlah penduduk, yaitu mencapai 120 perkara selama enam bulan terakhir.³

Kami mengulang kembali bahwa pernikahan merupakan aspek dari sumber hukum dan menyangkut perbuatan hukum, atas hal itu tentu saja tidak semua dan selamanya pernikahan itu dapat berjalan seterusnya, seperti perceraian yang terdapat di Kota Magelang, yang tidak sedikit kenyataan bahwa itu dapat terjadi di

² "An Nisa ayat 35," *sindonews.com*, 2024, <https://kalam.sindonews.com/ayat/35/4/an-nisa-ayat-35>.

³ asef Amni, "Tingkat Perceraian di Kota Magelang Tertinggi se-Jateng," *kedu.suaramerdeka.com*, 10 Juli 2022, <https://kedu.suaramerdeka.com/keku/pr-213857787/tingkat-perceraian-di-kota-magelangtertinggi-se-jateng>.

lingkungan kita yang memperlihatkan rapuhnya hubungan suatu pernikahan yang tidak jarang akan menimbulkan suatu perceraian dengan segala konsekuensinya. Terdapat juga faktor-faktor yang terjadi dalam perceraian diantaranya :

1. Faktor perselisihan

Pada kehidupan berumah tangga hubungan antara suami istri berpeluang kecil berjalan dengan mulus pasti akan melewati masalah masalah yang akan terjadi. Suatu pernikahan akan melibatkan suatu percekcoakan atau perselisihan, salah satu pihak merasa tidak bahagia atau konflik yang kerap dijadikan alasan untuk menutup ikatan pernikahan, yang dianggap menjadi satu satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”⁴

Berdasarkan dari terjemahan ayat tersebut, dapat dijabarkan bahwa jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka masih ada jalan lain dalam penyelesaiannya dengan mediasi oleh pihak ketiga yaitu seorang hakim. Dapat diartikan seseorang

yang dihadirkan untuk menjadikan kedua belah pihak rukun kembali dengan mengumpulkan kedua belah pihak untuk mencari Solusi terbaik. Apabila dalam keadaan terpaksa sudah tidak ada jalan keluar untuk mengembalikan kerukunan antar kedua belah pihak, maka hakim dapat mengambil Keputusan untuk menceraikan antara suami istri tersebut.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga

Terwujudnya harapan keluarga yang harmonis merupakan hal yang paling diinginkan semua keluarga. Hal ini juga yang menjadikan pernikahan sebagai suatu hal yang sakral dan harus dijaga dengan sebaik baiknya. Salah satu faktor perceraian yang tidak jarang didengar adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak, hal tersebut dapat merugikan fisik salah satu pihak. Sering laki-laki yang melakukan hal tersebut adalah suami karena pada fitrahnya laki laki memiliki fisik yang lebih kuat. Apabila telah hilang rasa aman dalam sebuah keluarga maka seorang istri dapat menuntut perceraian. Jika kekerasan terus terjadi perceraian dapat tidak terhindarkan karena akan mengakibatkan trauma dalam banyak hal oleh orang yang menerima penganiayaan.

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi sebagai penopang sebuah rumah tangga dalam mencegah terjadi kekurangan dari kebutuhan yang diperlukan pada hubungan pernikahan. Dengan kestabilan ekonomi yang cukup baik maka kehidupan akan menjadi lebih tenang dan damai. Pengelolaan keuangan penting untuk memilah prioritas kebutuhan antara kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap sehingga keuangan lebih efisien. Disisi lain faktor ekonomi juga berhubungan dengan penghasilan oleh rumah tangga. Rumah tangga sebagai gambaran unit yang mampu untuk memenuhi kebutuhan antar anggota rumah tangga tersebut. Pada hakekatnya penghasilan merupakan suatu kewajiban seorang suami untuk mencari materi untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup tanpa melihat bagaimana kondisi istrinya.

Permasalahan yang ada pada rumah tangga merupakan hal yang lumrah terjadi, diperlukan kerjasama antar anggota untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang berhubungan dalam sebuah rumah tangga. Perlunya rasa saling memahami peran

⁴ “An Nisa ayat 35.”

yang diemban untuk keutuhan keluarga. Seorang suami menghargai istri dengan membantu pekerjaan rumah dan istri menerima berapapun nafkah yang dihasilkan suami. Hal tersebut tidak menjadikan terjadinya suatu perceraian. Melihat fakta di atas mengenai ekonomi menjadi faktor yang cukup penting demi berlangsungnya suatu keluarga.

3. Perselingkuhan

Gangguan pihak lain juga menjadi salah satu faktor yang sering terjadi, merupakan faktor eksternal karena krisis karakter oleh suami, istri juga pengetahuan agama yang kurang dan tidak adanya pemahaman peran antara suami istri dalam sebuah keluarga. Mereka memiliki sudut pandang bahwa pernikahan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata dan tidak melihat sebagai ibadah.⁵

Dari faktor-faktor di atas yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, disini terdapat solusi untuk pencegahan terjadinya perceraian agar mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di Magelang. Diantaranya :

1. Memberikan waktu kepada pasangan untuk melakukan hal yang sama, sehingga mereka dapat memiliki waktu untuk bersama dan memperbaiki hubungan mereka. Selain itu juga belajar memaafkan dan melupakan juga dapat membantu dalam menjaga keutuhan rumah tangga.⁶
2. Konflik rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara mengirimkan seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan untuk menyelesaikan persengketa rumah tangga.⁷
3. Pencegahan perceraian juga dapat dilakukan melalui konseling individu, yang dapat membantu dalam mengatasi konflik keluarga dan mencegah terjadinya kekerasan.⁷

Perceraian Menurut Undang-Undang perceraian dalam undang undang Nomor 1974 :

Ketentuan pasal 38 no 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian dan atas putusan hakim. Pada pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, karena sudah tidak ada jalan keluar selain perceraian berdasarkan kedua belah pihak. Gugatan dapat diajukan oleh pihak suami maupun istri dengan alasan sesuai dengan undang undang yang berlaku (Tutik, 2008: 133) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan yang sudah mengacu pada agama islam. Dan sebenarnya Undang undang tersebut lebih lengkap dan merupakan pokok aturan berupa asas dan norma tentang perkawinan. Namun kenyataannya masyarakat akhir akhir ini, sangat mudah untuk menikah dan juga perceraian sehingga terkesan pernikahan hanya berakhir perceraian. Juga banyak terjadi pelanggaran terhadap undang undang kawinan

⁵ Irma Garwan dkk., "TINGKAT PERCERAIAN DAN PENGARUH FAKTOR EKONOMI DI KABUPATEN KARAWANG," t.t.

⁶ Joseph Novita, "7 Rahasia Menghindari Perceraian dalam Rumah Tangga," *hellosehat.com*, 22 Oktober 2020, <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/tips-menghindari-perceraian/>.⁷

Adminrina, "Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Islam dan Perutran Perundanganundangan," *sumbar.kemenag.co.id*, 2 September 2019, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50269/konflik-rumah-tangga-dan-solusinya-menurut-islam-danperaturan-perundang-undangan>.

⁷ "SKRIPSI docx," t.t.

sehingga berdampak pada kekacauan administrasi kependudukan, status kewarganegaraan, serta rancunya kepemilikan harta. Pelanggaran tersebut dibutuhkan menjadi fokus kajian untuk diketahui apa saja dorongan, alasan, dan tujuan terjadinya perceraian sehingga tercapai solusi yang tepat untuk penanganan dan pencegahan untuk mengurangi dampak yang lebih meluas (Muhammad, 2010: 68-69).⁸

Putusnya ikatan pernikahan menurut undang undang pasal 38 huruf a, b, dan c no 1 tahun 1974 karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Sedangkan pada Peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 adalah perceraian dengan talak. Perbedaannya untuk perceraian talak adalah perceraian dimana ikrar suami di depan sidang pengadilan sedangkan putusnya ikatan pernikahan karena putusan pengadilan karena gugatan oleh pihak suami istri (Hakim,2000: 167-168). Dengan demikian hakim memiliki tugas dalam menangani perceraian dengan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, juga dapat meminta bantuan kepada lembaga penasehat seperti BP 4. Jika perdamaian berhasil merukunkan kembali suami istri maka gugatan yang sama tidak dapat diajukan kembali

(Pasal 32 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975). Talak merupakan suatu hal yang boleh dilakukan namun hal tersebut dibenci karena dapat merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu aturan pemerintah mengenai perkawinan dan talak menjadi suatu yang tepat untuk dipatuhi agar jika terjadi perselisihan diupayakan mencari solusi yang tepat dan tidak menganggap mudah suatu perceraian (Bek, 2009: 99-100).⁹

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini mengungkap kompleksitas masalah perceraian di Magelang, yang dilihat dari perspektif agama, sosial, ekonomi, dan hukum. Secara umum, Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang harus berlangsung selamanya, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang stabil dan mendidik anakanak menjadi individu yang baik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya peningkatan jumlah perceraian di Magelang, yang merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Data statistik menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Magelang cukup tinggi, bahkan menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Perceraian ini sering kali didominasi oleh gugatan dari pihak perempuan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, kekerasan domestik, dan perselingkuhan. Namun demikian, terdapat penurunan jumlah pengajuan cerai pada tahun 2022, meskipun angka ini masih tinggi jika dilihat dari jumlah penduduk.

Perceraian, menurut hukum, dapat terjadi atas beberapa alasan, termasuk putusan pengadilan setelah upaya perdamaian gagal. Hukum juga mengatur prosedur perceraian, baik melalui perceraian biasa maupun talak, dengan upaya untuk mendamaikan pasangan yang bermasalah. Namun, pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk masalah administrasi dan kepemilikan harta. Dari faktor-faktor penyebab perceraian tersebut, dapat disusun beberapa solusi pencegahan, seperti memberikan waktu bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan, mediasi melalui hakim, dan konseling individu. Selain

⁸ "Dahwadin, 'HAKIKAT PERCERAIAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM SILAM DI INDONESIA' dalam Jurnal iainkudus, Vol. 11, No. 1 Juni(Kudus: iainkudus, 2020)," t.t.

⁹ 10 Ibid.

itu, penting untuk memahami peran ekonomi dalam keutuhan keluarga dan menghindari perspektif yang merendahkan nilai pernikahan.

Kesimpulannya, masalah perceraian di Magelang merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi dari berbagai aspek kehidupan. Hanya dengan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk individu, keluarga, masyarakat, dan lembaga hukum, masalah ini dapat ditangani secara efektif untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah dampak yang lebih luas di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminrina. "Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Islam dan Perutusan Perundangan-undangan." sumbar.kemenag.co.id, 2 September 2019. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50269/konflik-rumah-tangga-dan-solusinyamenurut-islam-dan-peraturan-perundang-undangan>.
- Amni, asef. "Tingkat Perceraian di Kota Magelang Tertinggi se-Jateng." kedu.suaramerdeka.com, 10 Juli 2022. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/pr213857787/tingkat-perceraian-di-kota-magelang-tertinggi-se-jateng>.
- Dahwadin, 'HAKIKAT PERCERAIAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM SILAM DI INDONESIA' dalam Jurnal iainkudus, Vol. 11, No. 1 Juni (Kudus: iainkudus, 2020)," t.t. SKRIPSI docx," t.t.
- Garwan, Irma, Abdul Kholiq, Muhammad Gary, Gagarin Akbar, M H Fakultas Bisnis, Ilmu Sosial, Universitas Buana, dkk. "TINGKAT PERCERAIAN DAN PENGARUH FAKTOR EKONOMI DI KABUPATEN KARAWANG," t.t.
- Joseph Novita. "7 Rahasia Menghindari Perceraian dalam Rumah Tangga." hellosehat.com, 22 Oktober 2020. <https://hellosehat.com/mental/hubunganharmonis/tips-menghindari-perceraian/>.
- Rose Hayati, Mia, Heni Setyowati Esti Rahayu, dan Kartika Wijayanti. "DETERMINAN TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN GRABAG," 2016. [sindonews.com](https://kalam.sindonews.com/ayat/35/4/annisa-ayat-35). "An Nisa ayat 35," 2024. <https://kalam.sindonews.com/ayat/35/4/annisa-ayat-35>.